BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**
**NOMOR : 005/KA.01/JI-10/03/2022**

**TENTANG**
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF**
**DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
b. Bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2022 perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Perubahan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Arsip Dinamis.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG;

**PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang bertugas melaksanakan tatakelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

**KETIGA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

**KEEMPAT** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Maret 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**AZ. MASHURI, SH**
**NIP. 19690914 199403 1 008**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
Nomor : 005/KA.01/JI-10/03/2022
Tanggal : 1 Maret 2022

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Zakiyah Hikmatur Rofiah, A.Md. Keb | Pengelola Arsip Aktif Bagian Administrasi |
| 2 | Novita Dwi Lestari | |
| 1 | Ahmad Khamdani, S.AP | Pengelola Arsip Aktif Bagian Keuangan |
| 2 | Dini Retno Dwi Pristianti | |
| 3 | Wahyudi | |
| 1 | Atika Wahyu Fitriyah, SE | Pengelola Arsip Aktif Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |
| 2 | Zakaria Hafizuddin, SE | |
| 1 | Didin Cris Setyowati, S.Pd | Pengelola Arsip Aktif Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi |
| 2 | Mila Riskiawati, SH., MH. | |
| 1 | Nurhadi Irawan, SE | Pengelola Arsip Aktif Bagian Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga |

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Maret 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**AZ. MASHURI, SH**
**NIP. 19690914 199403 1 008**

Dipindai dengan CamScanner